

**PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM
PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PARID SIDIK
16370043**

PEMBIMBING

DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Indonesia saat ini merupakan negara yang terlibat dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi, namun disisi lain banyak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh berbagai pihak sehingga terjadi perbuatan melawan hukum seperti pencemaran nama baik. Informasi dan transaksi elektronik merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki setiap orang sebagaimana disebutkan dalam berbagai instrument hukum nasional dan internasional mengenai hak asasi manusia adalah bebas dari penyiksaan, ancaman dan direndahkan martabatnya. Termasuk dalam klasifikasi merendahkan martabat manusia dan kehormatan manusia, termasuk didalamnya pencemaran nama baik. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji apakah ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah selaras dengan prinsip kebebasan berpendapat dalam islam dan bagaimana prinsip kebebasan berpendapat dalam islam studi terhadap pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum menggunakan Sumber data dari fakta-fakta dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan data sekunder. Sementara teori yang digunakan adalah teori *Siyasah Dusturiyah* dan konsep Hurriyah al-Ra'yi. Teori yang digunakan untuk menganalisis apakah ketentuan pasal pencemaran nama baik dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah selaras dengan prinsip kebebasan berpendapat dalam Islam.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat dalam islam terhadap pasal 27 ayat (3) pencemaran nama baik belum ada keselarasan dalam memanandang pasal pencemaran nama baik, karena tidak sesuai apa yang di cita-citakan oleh warga negara dan tidak ada hubungan timbal balik antara negara dan warga negaranya. Meskipun dalam pelaksanaanya pasal 27 ayat (3) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih mengalami beberapa kendala yaitu kurang bijak dan positif bagi seseorang yang hendak melontarkan argumentasi di media sosial dan pemerintah harus lebih sigap dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi serta perkembangan masyarakat. Dengan begitu, perlindungan terhadap hal-hal yang berkaitan tepat sasaran.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, kebebasan Berpendapat, *Siyasah Dusturiyah*.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Parid Sidik

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, sepenuhnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Parid Sidik

Nim : 16370043

Judul skripsi : PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 15 november 2020

Pembimbing



Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

NIP. 19731105 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-892/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PARID SIDIK
Nomor Induk Mahasiswa : 16370043
Telah diujikan pada : Senin, 30 November 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fde29239f062



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fda015346947



Penguji II

Dr. Oektoerrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f69ff33bf0abf



Yogyakarta, 30 November 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f4ebd4a5cbe7

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Parid Sidik

NIM 16370043

Prodi : Hukum Tata Negara (siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 November 2020
Saya yang menyatakan,



Parid Sidik
16370043

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk keluargaku tercinta.
untuk ibu pertiwi, INDONESIA.



MOTTO

ما توقف مطلب أنت طالبه بربك ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك

Tidak akan terhenti cita-cita yang kau cari dengan Tuhanmu, Dan tidak akan mudah cita-cita yang kamu cari dengan mengandalkan dirimu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata Arab-Indonesia yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mî'lm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I ẓukira
يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yaẓhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Ī Tafshīl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Ū Uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailī
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā'
الشَّمَشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

K. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Allhamdulillahi Rabbi ‘alamin puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekuarangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan dengan kemudahan-Nya.
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku sekretaris Program Studi hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus Ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan di Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Karyawan TU Program Studi dan TU Fakultas yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi Akademik.
9. Segenap pengelola Perpustakaan UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta.
10. Kedua orang tua penyusun Bapak Abdul Rohman dan Ibu Iis Istiqomah, yang senantiasa selalu mengiringi penyusun dengan doa yang tiada hentinya, mencurahkan perhatian, cinta dan kasih sayangnya, memberikan

dukungan moril dan materil, serta semangat dengan arahan juga pengorbanan yang tulus dan ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi dan Skripsi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

11. Kakak-kakak dan adik penyusun yang sayangi yang selalu memberikan semangat supaya mengingatkan penyusun terhadap tanggung jawab akademik yang harus diselesaikan.
12. Kiyai Dudu Ridwanul Haq yang senantiasa memberi arahan, bimbingan, mencurahkan perhatian, cinta dan kasih sayangnya kepada penyusun.
13. Saudara dan teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2016 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu membantu dan memberikan ilmu serta pertolongan selama masa menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga.
14. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN), fadhli, kika, silvi, ayin, berlian, salsa, yoga, azizah dan Warga Dusun Saren, Desa Purwosari, Kecamatan Salaman, dimana semangat silaturahmi dan dukungan masih terus berlanjut hingga saat ini, semoga demikian seterusnya.
15. Keluarga Besar Yayasan YAIFI dan Pondok Pesantren Takwinul Mubalighin, terimakasih atas dorongan dan doa yang selalu dihaturkan kepada penyusun.
16. Sahabat-sahabat PMII Rayon Ashram Bangsa dan PMII Komisariat Pondok sahabat yang penyusun banggakan, segala hal yang terbaik dan terburuk mewarnai kedewasaan penyusun dalam masa proses di Jogja.

17. Kepada pengurus dan anggota AM-HTN SI yang selalu memberikan diskusi mengenai ke Tata Negara sehingga menambah wawasan bagi penyusun skripsi ini
18. Terima kasih kepada Neng Zahwa yang tiada hentinya memberikan semangat dan terus memperhatikan penyusun dan selama proses penyelesaian skripsi ini.
19. Terimakasih kepada Dwi Putri Gunawan yang tiada lelah menemani penyusun dari pertama penyusun menempuh perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selama proses penyelesaian skripsi.
20. Kepada DEMA-U Periode 2020/2021, DEMA-F Periode 2018/2019 dan HMJ-HTN Periode 2017/2018 yang memberikan wawasan dalam urusan birokrasi kampus.
21. Kepada KMPT-Y yang membantu proses penyusun dalam berorganisasi kedaerahan.
22. Kawan-kawan seperjuangan Iklil, fikri, satria, dombel, singo, wafiq, faizin, azaz, silmi, farid Muhibin, acep dan lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, atas kekeluargaan yang terjalin, kekompakan, kebersamaan dalam suka dan duka, diskusi, motivasi yang tiada henti kalian berikan kepadaku. Semoga kebersamaan manis ini akan senantiasa terkenang sepanjang masa. Kalian semua istimewa dan luar biasa.

23. Terimakasih kepada keluarga besar kopi genk atas kebersamaan, kehangatan dan kopinya yang memberikan semangat bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi.
24. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian dibales oleh Allah SWT.

Meskipun skripsi ini telah penulis coba selesaikan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidaksempurnaan yang membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberi kemanfaatan khususnya kepada penyusun dan umumnya kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 15 November 2020

Penyusun,



Parid Sidik
16370043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
E. Sumber Dari <i>Siyasah Dusturiyah</i>	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KONSEP SIYASAH DUSTURIYAH, DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM ISLAM.....	20
A. Tinjauan Umum <i>Siyasah Dusturiyah</i>	20
1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	20
2. Kekuasaan Dalam <i>Siyasah Dusturiyah</i>	22
B. Tinjauan Umum Kebebasan Berpendapat Dalam Islam	26
1. Pengertian kebebasan berpendapat (<i>hurriyah al-ra'yi</i>)	26
2. Tujuan kebebasan berpendapat dalam Islam (<i>hurriyah al-ra'yi</i>)	29
BAB III TINJAUAN UMUM PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PANDANGAN FIKIH.....	31

A. Identifikasi Munculnya Pencemaran Nama Baik.....	31
B. Ketentuan Umum Pengertian Pencemaran Nama Baik	32
1. Pencemaran nama baik.....	32
2. Pencemaran nama baik dalam pandangan Fikih	34
C. Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	36
D. Konsep Pencemaran Nama Baik Menurut <i>Siyasah Dusturiyah</i>	36
BAB IV ANALISIS KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM ISLAM TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	45
A. Prinsip Kebebasan Berpendapat Dalam Islam	45
B. Keselarasan Prinsip Kebebasan Berpendapat Dalam Islam Menurut Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	48
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	i
TERJEMAHAN TEKS ARAB DAN ISTILAH ASING.....	i
Undang-Undang ITE	iii
CURRICULUM VITAE.....	vi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini merupakan negara yang terlibat dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi, yang dibuktikan juga dengan banyaknya pengguna internet, dalam pengertian positif disamping banyaknya juga penyalahgunaan internet itu sendiri. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹

Oleh karena itu, pendekatan hukum dan sosial budaya-etika sebagai bentuk pendekatan berikutnya sangatlah penting. Pendekatan hukum dalam bentuk tersedianya hukum positif akan memberikan jaminan kepastian dan sebagai landasan penegakan hukum (*law enforcement*) manakala terjadi pelanggaran.² Kemajuan yang begitu pesat di bidang Teknologi Informasi (TI) telah memberikan sumbangan yang besar bagi perkembangan dunia informasi dan transaksi elektronik. Tidak dapat dimungkiri, kemajuan yang begitu dahsyat

¹ Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Informasi Teknologi dan Elektronik, hlm. 1.

² Ibid, hlm. 3 - 4

tersebut disisi lain membawa berkat bagi kemanusiaan.³ Teknologi informasi juga dapat berpotensi menggelincirkan posisi kemanusiaan pada titik terendah ketika pengguna informasi dan transaksi elektronik dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab dengan menyerang kehormatan dan nama baik orang lain.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE mengkonsolidasikan berbagai aspek terkait dengan Teknologi Informasi Elektronik secara spesifik, lebih khusus dan komprehensif. Namun ternyata UU ITE oleh beberapa pihak pemangku kepentingan, secara sengaja juga diarahkan untuk secara sistematis mencoba memasung kembali hak-hak konstitusional dari sejumlah pasal-pasal yang masuk dalam kategori perampas kebebasan menyatakan pendapat, berekspresi, akses informasi dan hal-hal terkait hak asasi manusia lainnya.⁴ Jaminan terhadap kebebasan berekspresi dan kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan ini secara eksplisit diatur dalam BAB X pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), dan pasal 28F Amandemen kedua UUD 1945. Dalam hubungan ini, kehadiran pasal 27 ayat (3) UU ITE yang tidak jelas dan multitafsir berpotensi bertentangan dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, baik yang terdapat dalam konstitusi maupun dari instrumen hak asasi manusia lainnya.

Guna menjawab persoalan tersebut, maka dikeluarkanlah salah satu produk hukum di Indonesia berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sejak disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah muncul ragam polemik di tengah

³ Naskah Akademik Revisi UU ITE, hlm. 2.

⁴ Kajian putusan MK, No 2/PUU-VII/2009, hlm. 2.

masyarakat terutama terkait erat dengan sejumlah rumusan pasal-pasal yang dinilai mengekang kebebasan sipil karena materinya menekankan kepada pembatasan hak-hak asasi manusia berupa penyebaran informasi.

Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik yang diharapkan menjadi panduan dan memberikan perlindungan memadai bagi warga negara yang memanfaatkan teknologi internet, dinilai oleh beberapa aktivis demokrasi, justru telah menjadi alat represi baru terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Khususnya kebebasan berekspresi dalam media-media sosial dan dunia maya atau internet. Undang-Undang ini belum bisa *men-Deliver* keadilan dan kerap memunculkan ketidakpuasan, kekhawatiran dan ketakutan.

Pada pokoknya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum, melanggar prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, melanggar prinsip *lex certa* dan kepastian hukum. Pasal 27 ayat 3 mempunyai potensi disalahgunakan, melanggar kemerdekaan berekspresi, berpendapat, menyebarkan informasi dan mempunyai efek jangka panjang yang menakutkan.

Dalam peraturan di atas mengindikasikan bahwa senyatanya sejak diundangkan, Undang-undang ini telah memakan “Korban” bagi masyarakat yang hendak menyampaikan informasi melalui media Internet. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terbukti membawa kembali anasir-anasir otoriterian yang anti Demokrasi, sehingga pasal-pasal tertentu seperti pasal 27 ayat (3) dapat menjadi senjata ampuh bagi mereka yang merasa terusik subjektifitas pribadinya.

Dalam hal implementasi terhadap pasal tersebut harus benar hati-hati jangan sampai hal ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang arogan untuk menjadikan pasal ini sebagai pasal karet. Pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dipandang secara lebih luas, tidak hanya dipandang secara hitam putih. Dalam hal ini, sangat perlu bagi masyarakat memahami dan mendapatkan perlindungan konstitusional terhadap hak untuk mendapatkan informasi jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil, sekaligus menjadikan prasyarat-prasyarat lain agar hukum bisa berlaku secara efektif dalam mendukung keterbukaan Informasi.⁵

Dari uraian di atas, untuk mengetahui lebih lanjut apakah ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah selaras dengan prinsip kebebasan berpendapat dalam islam dan sejauh mana suatu pencemaran nama baik terhadap subjek hukum dianggap ilegal dalam rangka menjamin hak warga negara untuk melakukan kebebasan berpendapan dan kebebasan berekspresi di Media sosial, penulis bermaksud melakukan penelitian skripsi yang berfokus pada pencemaran nama baik di media sosial. Penelitian skripsi ini diberi judul : PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.

⁵Kuntjoro Purbopronoto, *Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila*, (Jakarta, Pradya Paramita, 1982), hlm. 19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, memunculkan permasalahan yang perlu dikaji lebih rinci dan mendalam. Adapun permasalahan tersebut akan dirumuskan dan dibahas, diantaranya maka penulis dapat sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip kebebasan berpendapat dalam Islam?
2. Apakah ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah selaras dengan prinsip kebebasan berpendapat dalam islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang telah disusun oleh penulis, maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan dari penyusun skripsi tersebut, yaitu :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendapat gambaran tentang faktor-faktor yang memotivasi, mempengaruhi dan membentuk peraturan tentang keterbukaan informasi publik. Tentu hal ini juga akan ditarik pada aspek pencemaran nama baik.
- b. Mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kebolehan-kebolehan dan larangan-larangan dalam etika penyebaran informasi melalui media.
- c. Menemukan solusi yang tepat berdasar *siyasah Dusturiyah* untuk mengatasi tarik-ulur antara banyak pihak terkait beberapa cakupan pasal.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat dicapai dari adanya penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik, khususnya dalam bidang hukum tata negara, dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian yang hendak membahas lebih lanjut, serta sebagai sumbangsih pemikiran hukum di bidang hukum tata negara.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dari implementasi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, serta diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat terutama mengenai hak mendapatkan informasi di media sosial.

D. Telaah Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya dukungan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut. Oleh karena itu, peneliti berusaha menghimpun beberapa literatur dengan topik mengenai pencemaran nama baik di media sosial dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam proses analisis, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, sebuah penelitian oleh Ahmad Taufiq yang berjudul “Studi Komparasi Kriteria Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam”. Dalam penelitian tersebut Ahmad Taufiq

befokus pada kriteria penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden menurut KUHP yang dikomparasikan dengan pidana islam.⁶

Kedua, sebuah penelitian oleh Arifin yang berjudul “Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”. Dalam penelitian tersebut belum menjelaskan secara lebih rinci pencemaran nama baik pada UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁷

Ketiga, sebuah penelitian oleh Ruben Arista Prabowo yang berjudul “Pencemaran Nama Baik Melalui Milis Di Tinjau Dari Segi Hukum Pidana studi kasus terhadap putusan Negeri Tangerang Nomor : 126/PID.B/2009/PN.TNG”. Bertujuan untuk mengetahui tindakan mengirimkan *Mailing List (Milis)* tentang ketidak puasan layanan instansi kesehatan tertentu merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang kewajiban hak pasien, dokter dan rumah sakit dan fokus terhadap *Mailing List (milis)*.⁸

Keempat, sebuah penelitian oleh Aldi Hidayat yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perundang-Undangan Dan Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang sanksi bagi

⁶ Ahmad taufiq, “Studi Komparasi Kriteria Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

⁷ Arifin, “Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

⁸ Rubben Arista Prabbowo, “Pencemaran Nama Baik Melalui Milis Ditinjau dari Segi Hukum Pidana Studi kasus Terhadap Putusan Negeri Tangerang Nomor : 126/PID.B/2009/PN.TNG”, *Skripsi* Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2010.

pencemaran nama baik dalam perundang-undangan dan hukum islam, lebih spesifik terhadap hukuman atau sanksi dalam hukum islam.⁹

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Hari Nur Sholeh yang berjudul “Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang proses penyidikan terhadap kasus pencemaran nama baik di media sosial Oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kasus media sosial.¹⁰

E. Kerangka Teoritik

Dalam hubungannya dengan penelitian skripsi ini, teori yang akan digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Teori *Siyasah Dusturiyah*

Kata Secara bahasa siyasah berasal dari kata (sasa, yasusu, siyasatan) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.¹¹

⁹ Aldi Hidayat, “Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perundang-Undangan dan Hukum Islam”, *Skripsi* Tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2017.

¹⁰ Hari Nur Sholeh, “Penyidikan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”, *Skripsi* Tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

¹¹ *Ibid*, hlm.4.

Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).¹²

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹³

Pembahasan didalam siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya pengaturan dan perundang-undangan yang

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konsteksualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), Cet. Ke-1, hlm. 177.

dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁴

E. Sumber Dari *Siyasah Dusturiyah*

Sumber dari *siyasah Dusturiyah* menurut H. A. Djazuli¹⁵ meliputi :

1. Al-Quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulli* dan semangat ajaran al-quran
2. Hadist, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum
3. Kebijakan *Khulafa al-Rasyidin*, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat.
4. Ijtihad 'Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam *fiqh dusturi* bahwa hasil ijtimak 'ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih dusturi.

¹⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 47.

¹⁵ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 53-54.

5. Adat kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadist.

2. Konsep Hurriyah Al-Ra'yi (Kebebasan berpendapat)

Kebebasan (*al-hurriyah*) menurut al-Ghalayani, berasal dari kata *al-hur*, yang berarti terbebas dan merdeka dari perbudakan, sekaligus bebas menentukan pilihannya. Namun bebas disini bukan bebas sebebasnya, tanpa memperhatikan hukum yang berlaku, atau bahkan melanggar ajaran-ajaran agama. Islam sangat menghargai kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kebebasan berfikir dan mengemukakan pendapat adalah adanya kebebasan masing-masing individu berfikir secara mandiri tentang segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, fenomena yang terlintas dalam pikirannya dan berpegang pada hasil pemikirannya, serta mengemukakannya dengan berbagai bentuk cara.¹⁶

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam al-quran surat At-taubat ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh

¹⁶ Ali Abdul Wahid Wafi, *Kebebasan Dalam Islam (Al-hurriyah Fii Islam)*, Terj, H. S. Agil Husin al-Munawar dan Lukman, hakim Zainuddin, (Semarang: Dina Utama(Toha Putra Group), t.th), hlm, 51.

(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat diatas menafsirkan kebebasan berpendapat dalam memilih sesuatu perbuatan atau pekerjaan yang akan dikerjakan oleh umat manusia. Kebebasan mengemukakan pendapat (*Hurriyah al-ra'yi*) merupakan aspek terpenting dari kebebasan berbicara.¹⁷ Dalam pemerintah islam, kebebasan berpendapat adalah hak individu yang mengantarkannya kepada kepentingan dan nuraninya yang tidak boleh dikurangi negara atau di tinggalkan individu.¹⁸ Hal ini penting bagi kondisi pemikiran dan kemanusiaan setiap individu, agar seorang muslim dapat melakukan kewajiban-kewajiban Islamnya. Di antara kewajiban tersebut adalah melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, yang untuk merealisasikannya membutuhkan dan dituntut kecakapan mengutarakan pendapat secara bebas.¹⁹

¹⁷ M. Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, (Freedom of Expression in Islam), terj. Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri, (Bandung: Mizan, Cet.1, 1996), hlm, 98.

¹⁸ Muh. In'amuzzahidin, Konsep Kebebasan Dalam Islam, *Jurnal at-Taquddum*, Vol. 7 No. 2, November 2015, 263-266.

¹⁹ Abul A'la Madudi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Human Rights In Islam), terj. Achmad Nashir Budiman, (Bandung: Pustaka, Cet. 1, 1985), hlm, 54-55.

Kebebasan berpendapat ini harus dimanfaatkan untuk tujuan menyebarkan kebaikan, dan tidak untuk menyebarluaskan kejahatan dan kezaliman. Seseorang boleh mengemukakan pendapat secara bebas, asalkan tidak melanggar hukum mengenai penghujatan, fitnah, melawan kebenaran, menghina keyakinan orang lain atau dengan mengikuti kemauan sendiri. Dan dalam keadaan bagaimanapun juga Islam tidak akan mengizinkan kejahatan dan kekejian, dan juga tidak memberikan hak kepada siapa pun untuk menggunakan bahasa yang keji atau menghina atas nama kritik. Oleh karena itu kebebasan berpendapat harus sesuai dengan prinsip kaidah umum hukum Islam, yakni mewajibkan setiap manusia supaya menegakkan dan melaksanakan yang benar, menghapus dan menghindari yang salah.

Mengemukakan pendapat pada hakikatnya menyampaikan gagasan atau pikiran secara logis sesuai dengan konteks. Logis dalam arti bahwa pendapatnya itu merupakan pendapat yang bisa diterima oleh nalar umum manusia. Pendapat-pendapat yang diluar nalar, tentu tidak bisa dianggap sebagai pendapat yang murni. Maksud dari konteks ialah pendapat tersebut memang terkait suatu sikap atau pernyataan yang berhubungan dengan sesuatu yang memang layak

berdasarkan nalar.²⁰ Oleh karena itu, pendapat seseorang tidak sepenuhnya dalam kesadaran psikologis tidak bisa dianggap sebagai pendapat yang sesuai nalar dan tidak bisa diterima karena ia terkadang tidak memahami konteks dari pembicaraan atau di luar kesadaran dirinya.

Hal ini juga sejalan dengan ajaran Islam bahwa manusia diberikan akal untuk bisa berfikir dan mengekspresikan hasil buah pemikirannya, selagi tidak melanggar syariat. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dalam bentuk fisik yang sebaik-baiknya, pendengaran, penglihatan, dan akal. Akal adalah pembeda utama antara makhluk Allah dan akal inilah yang memberi fungsi untuk menentukan arah dan tingkahlaku seorang manusia, termasuk menyatakan pendapat. Maka, kebebasan berfikir dan mengemukakan pendapat merupakan penghargaan tinggi bagi kemuliaan manusia.²¹

Dalam islam, kebebasan berpendapat dalam makna yang seperti ini merupakan hak jaminan dan ketetapan bagi setiap muslim.²² Kebebasan dalam

Islam diungkapkan dengan dua istilah. *Pertama*, dengan istilah *hurriyah*. Dalam,

²⁰ Adelbert Snijders, *Manusia Dan Kebenaran*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm, 110.

²¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1989 M), cet. Ke- 3, Jilid 2, hlm, 270.

²² Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam* (Jakarta : Komnas HAM , 2007), hlm. 129.

al-Mausu'ah al-Islamiyah al-Ammah, Kebebasan didefinisikan sebagai “kondisi keislaman dan keimanan yang membuat manusia mampu mengerjakan atau meninggalkan sesuatu sesuai kemauan dan pilihannya, dalam koridor sistem islam, baik aqidah maupun moral.”²³

Kedua, dengan istilah *Ikhtiyar* (freedom atau liberty). Memilih sesuatu yang terbaik adalah kebebasan yang sejati dan untuk melakukannya seseorang dituntut untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Sebaliknya, memilih sesuatu yang buruk adalah pilihan yang berdasarkan kejahilan dan bersumber dari aspek-aspek tercela nafsu hewani. Oleh sebab itu, manusia harus mampu memiliki kebebasan yang membawa kemaslahatan bagi dirinya dan juga orang lain.²⁴

Dari dua kata kebebasan yang sering digunakan dalam bahasa Arab, *alhurriyah* merupakan yang paling banyak digunakan dan menjadi idiom yang kini identik dengan makna freedom. Misalnya seperti yang diungkapkan oleh Hasyim kamali yang membagi kebebasan meliputi *hurriyah al-Ra'yi* (kebebasan

²³ Hai'ah at-tahrir, *al-Mausu'ah al-Islamiyah al-Ammah* (Kairo: Wajarat al-Awqaf wa al-Majlis al-ala li as-Syu'un al-Islamiyah, 2001), hlm. 536

²⁴ Al-Hurriyah, *Jurnal Hukum Islam* vol. 03 Januari-Juni 2018, hlm. 85.

berpendapat)²⁵. Hal ini mengindikasikan bahwa kajian ini juga mendapatkan perhatian dalam Khazanah Islam.

F. Metode Penelitian

Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan.²⁶ Tujuannya agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi, maka penyusun menyajikan beberapa hal terkait seperti yang disebutkan dibawah ini :

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dalam penyusunan skripsi ini, dengan cara membaca dan mempelajari sebuah buku, literature, jurnal ilmiah, website internet untuk mendapatkan kerangka teori dalam penelitian ini. Penelitian ini penelitian hukum yang bersifat normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder.²⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data, kemudian dengan mendeskripsikan, mengklarifikasi dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan topic penelitian secara

²⁵ M. Hasyim Kamali, *kebebasan berpendapat Dalam Islam*, Alih Bahasa Efa. Y. Nu'man dan Fatiyah Basri, (Bandung: Mizana, 1996), hlm. 17.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafik, 1996), hlm. 17.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

mendalam dan komprehensif.²⁸ Pada penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data mengenai pencemaran nama baik menurut siyasah dusturiyah serta mendeskripsikan kebebasan berpendapat atau kebebasan berekspresi dalam informasi transaksi elektronik.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat atau kebiasaanya.²⁹ Pada penelitian ini, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan sebagai acuan.

4. Sumber Data Penelitian

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Data Sekunder

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum* (Jakarta : Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18.

²⁹ *Ibid*, hlm. 10.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan ilmiah, buku, jurnal, artikel dan literature yang dapat memberikan penjelasan lebih luas serta hal lain yang mendukung mengenai bidang penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Di tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisaan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistemisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis data konstruksi.³⁰ Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah *Content analysis* yaitu analisis yang membahas suatu informasi tertulis dari semua bentuk komunikasi yang berkenaan dengan objek kajian. Dalam hal ini pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik yang ada di dalam Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan pokok masalah yang diteliti sehingga memperoleh pandangan siyasah dusturiyah terhadap pencemaran nama baik.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk kemudahan dalam memahami pemaparan hasil dan pembahasan penelitian ini, maka penelitian ini harus disusun secara sistematis agar mendapat hasil yang maksimal. Oleh karena itu, peneliti membagi penelitian ini ke dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian, yaitu:

(a) latar belakang masalah, menjelaskan mengenai alasan akademik dalam

³⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 251-252.

memilih isu atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian; (b) rumusan masalah, berupa pertanyaan ilmiah yang harus dijawab melalui penelitian ini; (c) tujuan dan kegunaan penelitian; (d) kajian pustaka, merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau temuan sebelumnya yang membahas objek yang sama; (e) kerangka teoritik, berupa kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian; (f) metode penelitian, yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, dan analisis data hasil penelitian; (g) sistematika pembahasan, berupa deskripsi mengenai alur penelitian.

Bab *kedua* adalah konsep siyasah dusturiyah dan kebebasan berpendapat dalam islam (*hurriyah al-ra'yi*).

Bab *ketiga* adalah tinjauan umum pencemaran nama baik di media sosial dan pencemaran nama baik dalam pandangan fikih.

Bab *keempat* adalah analisis yang merupakan deskripsi, argumentasi dan kritik yang dibangun penulis berdasarkan kerangka teori terhadap data hasil observasi, untuk menjawab pencemaran nama baik di media sosial dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik perspektif siyasah dusturiyah

Bab *kelima* adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran dari hasil penelnsitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan pemerintah terhadap pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dinilai belum tepat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak kendala dan masih belum sejalan sesuai yang dicita-citakan oleh warga negara Indonesia. Pasal ini merupakan pasal karet, yaitu pasal yang tidak jelas tolok ukur dan sasarannya. Yang mana dapat menjerat siapa saja yang membuat berita dan mengemukakan pendapat serta berekspresi di media sosial. Karena senyatanya undang-undang ini sejak diundangkan telah memakan korban banyak bagi masyarakat yang hendak menyampaikan informasi di media sosial dan terbukti membawa kembali anasir-anasir otoriterian yang anti demokrasi.

Landasan dan isi peraturan informasi dan transaksi elektronik tentang pencemaran nama baik dengan prinsip kebebasan berpendapat dalam Islam (*hurriyah al-ra'yi*) dapat disimpulkan selaras namun belum terlaksana secara maksimal. karena dalam muatan pasal tersebut masih mengandung kontradiktif antara pemerintah dan rakyatnya. Masih belum sejalan dengan kepentingan-kepentingan rakyat yang pro-demokrasi, sebagaimana masyarakat memandang bahwa peraturan ini khususnya pasal mengenai pencemaran nama baik, pemerintah atau aparat penegak hukum belum mengakomodir kepentingan rakyat, anggapan rakyat terhadap pemerintah dalam pasal 27 ayat (3) ini.

B. Saran

Melihat dari kebijakan pemerintah dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik mengenai pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik yang telah dibentuk dan diundangkan, terdapat beberapa saran dari penyusun untuk peneliti selanjutnya demi kemajuan pemerintah negara Republik Indonesia dan kemaslahatan bagi warga negara Indonesia, beberapa saran penyusun antara lain:

1. Diperlukannya bijak dan positif bagi seseorang yang hendak melontarkan argumentasi di media sosial.
2. Diperlukannya bagi pihak-pihak (*stakeholder*) merumuskan ketentuan terkait kriteria dan konsep pencemaran nama baik.
3. Diperlukannya suatu formulasi ideal dalam sebuah undang-undang dan peraturan teknis internal kelembagaan dan mengakomodir nilai-nilai universal terkandung didalamnya.
4. Pemerintah harus lebih sigap dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi serta perkembangan masyarakat. Dengan begitu, perlindungan terhadap hal-hal yang berkaitan tepat sasaran
5. Masyarakat secara lebih luas perlu mengetahui cara perlindungan diri dan tanggung jawab moral dalam menyampaikan informasi di media sosial.
6. Diperlukannya undang-undang informasi elektronik khususnya pasal mengenai pencemaran nama baik disosialisasikan lebih dalam oleh pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

7. Diperlukannya *check and balance* antara pemerintah dan rakyatnya, sehingga penerapan peraturan informasi dan transaksi elektronik bukan hanya dilakukan secara *top down* akan tetapi dilakukan juga secara *bottom up*.
8. Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan pemerintah terkait undang-undang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Lain-lain

- A'la Madudi, Abul, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Human Rights In Islam), terj, Achmad Nashir Budiman, Bandung: Pustaka, Cet. 1, 1985.
- Adji, Oemar Seno, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ali, Prof. Dr. Achmad, S.H., M.H. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Legal Theory dan Judicialprudence*, Unhas: Prenada Media Group, 2015.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1989, cet. Ke- 3, Jilid 2.
- At-tahrir, Hai'ah, *al-Mausu'ah al-Islamiyah al-Ammah*, Kairo: Wajarat al-Awqaf wa al-Majlis al-ala li as-Syu'un al-Islamiyah, 2001.
- Baderin, Mashood A., *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Jakarta : Komnas HAM, 2007.
- Bland, Michael, Alison Theaker, David Wragg. *Efektive Media Relations (Hubungan Media Yang Efektif)*, alih bahasa : Syahrul, SE, Ciracas, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Dahlan, Zaini M.Pd.i, *Pendidikan Agama Islam*, Jember: LPPM IKIP PGRI Jember Press.
- Djazuli, H.A., *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta : Kencana, 2003.
- Lukito, Ratno, *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable* London and New York: Routledge, 2013.
- Lukito, Ratno, *Hukum sakral dan Hukum Sekuler* "Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia", Diterjemahkan dari disertasi berjudul, *Sacred And Secular Laws: A Study of Conflict and Resolution in Indonesia*, Ciputat-Tangerang: Pustaka Alvabet anggota IKAPI 2008.

- Lukito, Ratno, *Hukum sakral dan Hukum Sekuler* “Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia”, Diterjemahkan dari disertasi berjudul, *Sacred And Secular Laws: A Study of Conflict and Resolution in Indonesia*, Ciputat-Tengerang: Pustaka Alvabet anggota IKAPI 2008.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasa, Konsteksualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014, Cet. Ke-1.
- Kamali, M. Hasyim, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, (Freedom of Expression in Islam), terj. Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri, (Bandung: Mizan, Cet.1, 1996.
- Kamali, M. Hasyim, *kebebasan berpendapat Dalam Islam*, Alih Bahasa Efa. Y. Nu'man dan Fatiyah Basri, Bandung: Mizana, 1996.
- Muhajir, K.H. Afifuddin, *FIQIH TATA NEGARA; Upaya Mendialogkan Sistem Ketata Negara Islam*, Yogyakarta: IRCiSod, 2017.
- Mochlisin, Kewarganegaraan, Jakarta :Erlangga,2002.
- Maskun, *Kejahatan Siber, Cybercrime*, Suatu Pengantar, Jakarta, Kencana, 2013.
- Pramukti, Anggara Sigit, SH. dan Meylani Chahyaningsih, SH. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
- Purbopronoto, Kuntjoro, Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila, Pradya Paramita, Jakarta, 1982.
- Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.
- Sabon, Dr. Max Boli, SH., M.Hum. *Hak Asasi Manusia; “Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi”*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia ata Jaya, 2019.
- Sengi, Ernest, SH., MH. *Kebijakn Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosia*, Semarang: CV. Pilar Nusantara, Cet:1, 2018.
- Snijders, Adelbert, *Manusia Dan Kebenaran*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Soemantri, Sri, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Penerbit Alumni, 1987.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

Soekanto. Soerjono dan Sri mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.

Tunggul Alam, Wawan, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, Waterpena : Jakarta, 2012.

Sutiyoso, Bambang, Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, UII Press, Yogyakarta, 2009.

Qurbani, Zainul Abidin, Islam va Huquq-e Basyar. *Islam dan Hak Asasi Manusia: Sebuah Kajian Komprehensif*, Penerjemah, M. Ilyas, Jakarta: Citra, Cet ke-1, 2016.

Wafi, Ali Abdul Wahid, *Kebebasan Dalam Islam (Al-hurriyah Fii Islam)*, Terj, H. S. Agil Husin al-Munawar dan Lukman, hakim Zainuddin, Semarang: Dina Utama(Toha Putra Group).

Waluyo, Bambang, *Penelitian Dalam Praktik*, Jakarta : Sinar Grafik, 1996.

B. Jurnal dan Lain-lain

Al-Hurriyah, Jurnal Hukum Islam vol. 03 Januari-Juni 2018.

Faqih, Mariyadi, *Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.

In'amuzzahidin, Muh, *Konsep Kebebasan Dalam Islam*, Jurnal at-Taqaddum, Vol. 7 No. 2, November 2015.

Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 No 2 – Tahun 2014.

C. Undang-Undang dan Peraturan lain

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kajian putusan MK, No 2/PUU-VII/2009.

Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Informasi Teknologi dan Elektronik.

Naskah Akademik Revisi UU ITE.

D. Skripsi dan Tesis

Arifin, “Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Hidayat, Aldi, “Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perundang-Undangan dan Hukum Islam”, *Skripsi* Tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2017. Hari Nur Sholeh, “Penyidikan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”, *Skripsi* Tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

Prabowo, Rubben Arista, “Pencemaran Nama Baik Melalui Milis Ditinjau dari Segi Hukum Pidana Studi kasus Terhadap Putusan Negeri Tangerang Nomor : 126/PID.B/2009/PN.TNG”, *Skripsi* Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Pembengunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2010.

Taufiq, Ahmad, “Studi Komparasi Kriteria Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA